

**KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMINDAHAN STATUS APARATUR
SIPIIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

PUTERA BALADIKA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMINDAHAN STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh
Putera Baladika

Pengelolaan pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penerapannya akan menyebabkan adanya pemindahan status bagi Aparatur Sipil Negara yang menjabat fungsional guru pada pendidikan menengah SMA/SMK yang tadi berstatus PNS dan Honorer Pemerintah Kabupaten/Kota beralih juga ke Pemerintah Provinsi Lampung.

Permasalahan penelitian adalah a) Bagaimanakah pengaturan pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung? b) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan transisional pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung? Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dari pembahasan adalah a) Pengaturan pemindahan status ASN yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PERKA BKN No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan PERDA Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung. b) Pelaksanaan kebijakan transisional yang dilakukan Disdikbud Provinsi Lampung: memberikan diklat untuk meningkatkan mutu guru agar merata, memberikan tunjangan guru honorer untuk 6 ribu orang senilai Rp 2.451 juta per tahunnya, memberikan seragam batik untuk 26 ribu orang untuk menunjang penampilan para guru, membentuk dan mengoperasikan 5 UPTD baru sebagai perpanjangan tangan dari Disdikbud Provinsi Lampung bertujuan untuk mempermudah guru mengurus administrasi kenaikan pangkat, gaji, sertifikasi dan lainnya sehingga para guru dari kabupaten/kota tidak usah datang ke Bandar Lampung.

Kata Kunci : Kebijakan Transisional, Pemindahan Status ASN (Guru Pendidikan Menengah), Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi.

ABSTRACT

TRANSITIONAL POLICY OF TRANSFER STATUS OF CIVIL STATE APPARATES THAT FOLLOW THE FUNCTIONAL TEACHER SMA / SMK FROM DISTRICT/CITY GOVERNMENT TO GOVERNMENT OF LAMPUNG PROVINCE

**By
Putera Baladika**

Management of secondary education Senior High School (SMA) and Vocational high School (SMK) is under the management of the Government of Lampung Province. This change is based on UU No. 23 of 2014 on Regional Government, in its application will cause the transfer of status for State Civil Apparatus who served functional teachers in secondary education SMA / SMK that had the status of civil servants and Honorary District/City Government also switch to the Government of Lampung Province.

The research is a)How the transfer of the status of civil state apparatus occupying the functional positions/vocational high school teacher from the district/city government to provincial governments lampung ? b)How the implementation of transitional policy transfer status of civil state apparatus occupying the functional positions/vocational high school teacher from the district/city government to provincial governments lampung? The methodology used normative juridical approach empirical juridical and approach. The necessary data in the primary and secondary data was the data.

The results of the study of the discussion are a)The arrangement of ASN status transfer that occupies the functional position of senior high school/vocational teachers from the district/city government to the provincial government is UU No. 23 of 2014 on Regional Government, PERKA BKN No. 1 of 2016 on the Implementation of Transfer of Civil Servant of District/City Region Occupying Functional Position of Teachers and Education Personnel Become Civil Servant of Provincial Region and Provincial Regulation of Lampung No. 9 of 2016 on Return of Authority of Secondary Education Management (SMA/SMK) from District/City to Provincial Government of Lampung. b)The transitional policy made by Disdikbud Lampung Province: to provide training to improve the quality of teachers to be equitable, giving honorarium teacher allowance for 6 thousand people worth Rp 2.451 million per year, providing batik uniforms for 26 thousand people to support the performance of the teachers, to form and operate 5 new UPTD as an extension of the Disdikbud Lampung Province aims to facilitate teachers to manage administrative promotion, salary, and others so that teachers from districts do not have to come to Bandarlampung.

Keywords: Transitional Policy, Transfer of ASN Status (secondary education Teachers), District / City Government, Provincial Government.

**KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMINDAHAN STATUS APARATUR
SIPIIL NEGARA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Putera Baladika

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMINDAHAN STATUS
APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNSIONAL GURU SMA/SMK DARI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Nama : **Putera Baladika**


No. Pokok Mahasiswa : 1522011053


Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing


Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 19650622 199003 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

Anggota : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **11 Januari 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Kebijakan Transisional Pemindahan Status Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Putera Baladika
NPM 1522011053

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putera Baladika dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Maret 1993, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Komri. Nr dan Ibu Siti Aisyah. Penulis beragama Islam. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Xaverius No.1 Teluk Betung Bandar Lampung lulus pada tahun 1999, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) Xeverius No.1 Teluk Betung Bandar Lampung lulus pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011. Tahun 2011 penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) mengambil minat Hukum Administrasi Negara lulus pada tahun 2015 dengan predikat *Cumlaude*. Tahun 2015 penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Kenegaraan.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap
(QS. Al-Insyirah,6-8)

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dan akan mencoba untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda
(Dale Carnegie)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dengan kasih sayang-Nya yang tiada tertandingi sehingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya

Tesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang terkasih yang saya sayangi dan saya hormati dalam hidup saya

Terimakasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta limpahan berkah, rahmat dan segala kecerdasan kepada saya

*Teruntuk ayah dan mama tercinta “**Ahmad Komri, Nr**” dan “**Siti Aisyah**”, Anugerah Allah yang terindah diberikan kepada saya karena telah memiliki orang tua yang senantiasa mencintai, menyayangi, dan senantiasa mendoakan saya dalam setiap sujudnya kepada Sang Pencipta, memberikan segala pengorbanan dan kebaikannya, semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi serta selalu memberi limpahan kesehatan kepada Ayah dan Mama. Amin ya rabbal alamin.*

*Teruntuk kedua Kakak yang saya banggakan “**Peter Mardiansyah**”, “**Ahmad Tarmizi Setiawan**” dan Adikku tersayang “**Poppy Ayu Sari**” yang selalu memberikan do’a, serta semangat untuk saya.*

*Teruntuk Istriku “**Soraya Rika Sari, Amd. Kep**” engkau adalah Anugerah Allah yang begitu indah, penyegar dalam kebahagiaan yang selalu memberikan motivasi, doa, selalu mendukungku, selalu menghadirkan senyum yang paling bermakna, membimbing dengan segenap keikhlasan, menyalakan semangat, dan menghadirkan kasih sayang di setiap waktuku. Terimakasih sayang..*

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat ridho-nya dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Rasullullah SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas kehendak-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan karya ilmiah dengan judul **“Kebijakan Transisional Pemindahan Status Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Lampung”**

Terselesaikannya tesis ini merupakan ikhtiar Penulis yang tak luput dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai pembimbing II atas kesediaanya meluangkan waktu dan membantu membimbing, memberikan arahan, saran, dan memotivasi penulis dalam penyempurnaan penyelesaian penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H., sebagai pembimbing I atas kesediaanya meluangkan waktu dan membantu membimbing, memberikan arahan, saran, dan memotivasi penulis dalam penyempurnaan penyelesaian penulisan Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku penguji I atas masukan dan saran yang diberikan dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku penguji II atas masukan dan saran yang diberikan dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini.
8. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., selaku penguji III atas masukan dan saran yang diberikan dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini.
9. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai, dan Staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan bantuan bimbingan kepada penulis baik dalam masa perkuliahan sampai selesai selama penulis menempuh studi.
10. Orang tuaku tercinta Ayah Ahmad Komri, Nr dan Mama Siti Aisyah serta Ayah dan Ibu mertuaku tersayang Muslich Sumantri dan Marinem, Terimakasih atas semua yang telah diberikan untukku, do'a, kasih sayang, dan semua pengorbananmu untukku yang tiada pernah bisa dinilai dari segi

apapun. Semoga kelak Allah SWT menyediakan jalannya untuk ayah,mama dan ayah,ibu. Amin Ya Rabbal Alamin

11. Kakak-adik tersayang Peter Mardiansyah, Akhmad Tarmizi Setiawan dan Poppy Ayu Sari, terimakasih atas semu do'a, motivasi, dan dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan memudahkan segala urusan yang kalian lakukan. Amin Ya Rabbal Alamin.

12. Istriku tercinta Soraya Rika Sari, Amd. Kep, terimakasih atas do'a, motivasi dan dukungan selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan untuk kamu dan dijadikan-Nya istri Solehah untukku. Amin Ya Rabbal Alamin.

13. Rekan-rekan MH UNILA 2015 yang telah menjadi teman seperjuangan.

14. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam penyesuaian tesis ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semuanya. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Bandar Lampung, 16 Januari 2018

Penulis,

Putera Baladika

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Halaman Judul Dalam	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Lembar Pernyataan	vii
Riwayat Hidup	viii
Lembar Motto	ix
Persembahan	x
Sanwacana	xi
Daftar Isi	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Kerangka Pikir.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....	32
B. Tinjauan Umum Kebijakan	36
C. Tinjauan Umum Pokok-Pokok Kepegawaian	38

D. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara	42
E. Mutasi Kepegawaian	52
F. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi	55

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	57
B. Pengaturan pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi	70
C. Pelaksanaan kebijakan transisional pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi	83

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang di atur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Nasional telah di atur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional artinya pendidikan bagi kehidupan warga negara indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Tujuan dari pendidikan adalah manusia atau individu yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan YME, mempunyai akhlak mulia, cerdas, sehat, berkemauan, berperasaan, dan dapat berkarya untuk memenuhi kebutuhan secara wajar, dapat mengendalikan hawa nafsu, bermasyarakat, berbudaya, dan berkepribadian. Sehingga implikasi dari pendidikan agar mampu mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia dalam berbagai konteks dimensi seperti moralitas, keberagaman, individualitas (personalitas),

¹ Taqiyudin M. *Sejarah Pendidikan, Melacak Geneologi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mulia Pers, 2008), hlm. 47.

sosialitas, keberbudayaan yang menyeluruh dan terintegrasi. Dapat dikatakan juga bahwa pendidikan mempunyai fungsi untuk memanusiakan manusia.²

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, pendidikan menengah merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu pada tanggal 30 September 2014 presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

²Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), hlm. 45-56.

Daerah untuk menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus segera melakukan penyesuaian atas perubahan-perubahan yang telah ditetapkan, antara lain perubahan-perubahan mengenai tugas, pokok dan fungsi, kelembagaan maupun perubahan mengenai kelembagaan diantara satuan kerja perangkat daerah maupun kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan dan sumberdaya mineral, sedangkan urusan pendidikan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

³ Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) menjadi kewenangan provinsi merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan menengah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan menengah dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas baik dalam hal peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, siswa, pengawas, maupun kualitas jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.

Terdapat lima perubahan pembagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup perubahan itu meliputi lima hal, yaitu kebijakan pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, serta perizinan pendidikan. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan	—	—

		tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
5.	Perizinan Pendidikan	Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam tabel di atas tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terdapat masalah antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah salah satunya disub urusan manajemen pendidikan. Terkait dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) akan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi. Setelah adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) tersebut maka timbul perspektif bahwa kedekatan kebijakan

yang berusaha diciptakan ke masyarakat, seolah-olah dijauhkan kembali dikarenakan ruang lingkup provinsi lebih luas daripada kabupaten/kota. Pasalnya, selama ini kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dianggap tidak memiliki kendala yang berarti. Bahkan banyak kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan pendidikan menengah secara gratis, misalnya Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Bandar Lampung dan daerah lainnya. Terdapat beberapa pihak yang kontra dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, terkait dengan peralihan pengelolaan pendidikan menengah tersebut,⁴ Permohonan sejenis juga diajukan oleh 4 (empat) orang wali murid yang berasal dari Surabaya.⁵

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, mulai tahun 2016 pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi resmi diberlakukan jika sesuai jadwal yang ditentukan.⁶

Penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pemindahan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi Lampung akan menyebabkan adanya pemindahan status bagi Aparatur Sipil Negara yang menjabat fungsional guru pada pendidikan menengah. Aparatur Sipil Negara yang menjabat fungsional

⁴ <http://www.teropongsenayan.com/35195-tak-bisa-gratiskan-pendidikan-walikota-blitar-gugat-uu-pemda>(di akses tanggal 28 Maret 2017)

⁵ <http://wartakota.tribunnews.com/2016/06/08/wali-kota-surabaya-gugat-uu-pemda-ke-mk> (di akses tanggal 28 Maret 2017)

⁶ Pasal 410 yang menyebutkan: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

guru PNS dan Non-PNS pada pendidikan menengah SMA/SMK yang tadi berstatus PNS dan non-PNS pemerintah kabupaten/kota beralih juga ke pemerintah Provinsi Lampung.⁷

Pasca Pemindehan status Aparatur Sipil Negara yang menjabat fungsional guru PNS maupun Non-PNS SMA/SMK kabupaten/kota ke provinsi Lampung memiliki masalah yang menimbulkan beberapa kerugian bagi guru PNS dan Non-PNS di antaranya yaitu :

1. Status

Status guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) atau guru non-PNS tingkat SMA/SMK hampir di semua Provinsi di Indonesia ini menjadi tidak jelas. Hal itu terjadi karena terkendala oleh Surat Keputusan (SK) para guru honorer tersebut yang masih tercatat di masing-masing pemerintah kabupaten kota.⁸

2. Pemberian Gaji

Keterlambatan pembayaran gaji guru honorer, lantaran belum adanya payung hukum dalam hal pembayaran gaji untuk guru honorer.

3. Kenaikan Pangkat

Para guru PNS pendidikan menengah yang mengajukan kenaikan pangkat berkala bulan November 2016 untuk periode tahun 2017 ditolak oleh pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pengelolaan pendidikan menengah sudah ditangan pemerintah provinsi, jadi berkas administrasi kenaikan pangkat harus diantar ke Provinsi Lampung. Bila pemerintah Provinsi

⁷ Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Angka I huruf A Nomor 4 pada sub urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

⁸<http://www.beritasatu.com/pendidikan/426609-status-10000-guru-honorer-sma-dan-smk-di-banten-tidak-jelas.html> (diakses tanggal 30 Maret 2017)

Lampung tidak mempunyai perwakilan di daerah, ini akan menyebabkan guru PNS pendidikan menengah banyak yang mengalami kendala naik pangkat dan pengajuan hal lain, dan bila tetap mengantar bahan pengajuan ke Pemerintah Provinsi Lampung maka akan meninggalkan waktu mengajar minimal 2 hari atau lebih itu bila lancar dan direspon oleh pemerintah Provinsi Lampung. Para guru PNS yang tinggal dalam wilayah yang jauh dari Provinsi Lampung, bila dokumen kurang lengkap maka harus pulang lagi ke tempat tugas untuk melengkapi berkasnya. Bisa jadi untuk mengurus kenaikan pangkat saja berat untuk dibiaya ongkos dan memakan waktu yang lama.

4. Sertifikasi

Sama halnya dengan mengurus kenaikan pangkat, pengurusan sertifikasi akan terhambat apabila tidak adanya perwakilan pemerintah Provinsi Lampung dimasing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut, dibutuhkannya suatu kebijakan pasca pemindahan status guru PNS dan non-PNS SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Lampung, dengan mengkaji lanjut:

Kebijakan Transisional Pemindahan Status Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan transisional pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini penulis membatasinya pada bidang Hukum Kenegaraan pada umumnya, yaitu mengenai bagaimana sikap profesionalisme pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan transisional pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- a. Untuk menganalisis pengaturan pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

- b. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan transisional pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Ada 2 (dua) kegunaan yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini, yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pengembangan teoritis peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung, penegakan hukum dalam pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung, serta membenahi peran sentral dan fungsional pemerintah dalam pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pemindahan status aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

- 2) Memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait mengenai kebijakan transisional pemindahan status pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
- 3) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Pascasarjana Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Kenegaraan.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Berbicara masalah kewenangan tentu saja adalah bahasan yang sangat luas, karena berkembang dari hari ke hari, dan begitu banyak teori yang menggambarkan dan merefleksikan tentang teori kewenangan.

Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁰

Kata wewenang memiliki arti :

- 1) Hak dan kekuasaan bertindak
- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
- 3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

- 1) Hal wewenang

⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm 32.

¹⁰ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Percetakan Balai Pustaka, 1955.

2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

Kewenangan merupakan salah satu konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri.

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.¹²

Sedangkan menurut Lubis, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewewenang dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk

¹¹ Anton Meliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 101.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 99-100.

dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan tehnik urusan yang dimaksud.¹³

Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁴

Wewenang dalam bahasa inggris disebut *authority*. Wewenang adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Roobert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu menurut Mirriam Budiardjo, wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.¹⁵

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebutkan hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaeklukan di

¹³Lubis M. Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm 56.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Univeristas Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 30.

¹⁵ Romi Librayanto, *trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonseia*, (Makassar: Pukap, 2008), hlm 11.

di dalam hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia kepengenalan yang benar.¹⁶

Karena itu, jika dilihat dari sifatnya, Marbun berpendapat bahwa wewenang pemerintah dapat dibedakan atas *exprerssimlied* dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintah yang bersifat *exprerssilimed* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit. Wewenang pemerintah yang bersifat *vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruanglingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu (1) atribusi yakni pemberian wewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, (2) delegasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain dan, (3) mandat yakni kewenangan yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain.

¹⁶ *Ibid.* hlm 13.

Dalam kajian Hukum administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum; “*geen beveegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility* “ (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak dari mandat.

Sementara itu, Mabrun memberikan pengertian berbeda anatara kewenangan dan wewenang. Menurutnya kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik

¹⁷ *Ibid.* hlm 13.

terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang hanya mengikuti bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang, menurut Mabrun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.¹⁸

Secara garis besar, istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah urusan pemerintahan, karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.

b. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis.¹⁹ Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan. James E. Anderson memberikan

¹⁸ Mabrun, *DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah I*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 2001), hlm 4.

¹⁹ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), cet. ke-5, hlm. 893.

pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.²⁰

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi:

- 1) Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

²⁰ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet.3, hlm.3.

Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.²¹

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.²² Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap

²¹ George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, (San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978), hlm.2.

²² M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), cet. ke-3, hlm. 20.

penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahapan yang dimaksud yaitu:²³ penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

c. Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

²³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. 4, hlm 95-97.

²⁴ Sidharta Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 8.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁶

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁷

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

²⁶ Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>.
(diakses pada 24 April 2017)

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83.

tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.³⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan atau Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm 158

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.³²

- b. Transisional adalah ketentuan yang memuat peralihan dalam penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.³³
- c. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yaitu kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public.³⁴
- d. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

³² Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³³ Butir 127 Lampiran UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁴ Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³⁵

- e. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainnya yang sederajat.³⁶
- f. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Mutasi di bidang kepegawaian, lebih diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja secara efisien dan efektif sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mempercepat pencapaian tujuan, melalui penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur daerah yang menitik beratkan kepada sistem prestasi kerja.³⁷
- f. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

³⁵ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁶ Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁷ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁸


- g. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹
- h. Dinas Pendidikan adalah salah satu instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani semua hal yang berkaitan tentang pendidikan di Indonesia. Dinas Pendidikan di Indonesia di bagi menjadi beberapa wilayah kerja. Mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

³⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

³⁹ Pasal 1 angka 6 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori dan konsep yang diuraikan sebelumnya, kemudian kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam kerangka pikir berikut :



Gambar 1. Kerangka pikir.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan kebijakan transisional pemindahan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan, berdasarkan fakta yang ada berkaitan dengan implemementasi kebijakan transisional pemindahan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau keterangan-keterangan dari pihak/instansi terkait pemindahan pegawai negeri sipil yang menduduki

jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kotakepada pemerintah provinsi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini. Data tersebut dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

- h) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- i) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
- j) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) Dari Kabupaten/ Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi naskah akademik UU No. 23 Tahun 2014, literatur, jurnal, hasil penelitian dan buku-buku lain yang berhubungan dengan kebijakan transisional terhadap pemindahan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kamus besar bahasa indonesia, surat kabar/ media massa, dan *website*.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan:

1) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, mengutip dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Informan yang dimaksud disini adalah pejabat dinas pendidikan Provinsi Lampung, pejabat dinas pendidikan Kabupaten/Kota Bandar Lampung, dan guru-guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Pengelolaan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, mengingat data yang di perlukan dan di peroleh berupa data primer dan data sekunder.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah secara etimologis otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *auotos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Apabila digabung mempunyai 2 pengertian yaitu :

- a) Keadaan atau kualitas yang bersifat independen, khususnya kekuasaan atau hak memiliki pemerintahan sendiri (*the power or right of having self-government*)
- b) Negara, masyarakat, atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri yang independen (*a self-governing state, community or group*).⁴¹

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Professor Bagir Manan mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah

⁴¹ Victor M Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1993), hlm 5.

untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan bahwa kebebasan dan kemandirian itu adalah dalam suatu ikatan kesatuan yang lebih besar (Negara Kesatuan Republik Indonesia), karena dalam teori negara kesatuan, otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan.⁴²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara ringkas adalah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau bebas atau mandiri berdasar peraturan perundang-undangan.

Pengertian dari pemerintahan daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembagian wilayah kenegaraan tertuang pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

Pasal 2 :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

⁴² Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH UII, 2001), hlm 34.

- 2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 3 :

- 1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
- 2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 4 :

- 1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
- 2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam BAB IV Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

B. Tinjauan Umum Kebijakan

Kebijakan Publik menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bahkan di kalangan masyarakat awam. Setiap saat terasa sekali bahwa di sekeliling kita saat ini telah hadir fenomena kebijakan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kebijakan publik telah menjadi sesuatu yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, baik disadari maupun tidak. Makna yang terkandung dalam kebijakan publik juga menjadi beragam. Istilah kebijakan public seringkali disamakan dengan keputusan atau usulan-usulan dari para pembuat kebijakan. Para ahli administrasi publik terkait dengan definisi kebijakan publik, secara umum juga memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Akan tetapi, ada juga yang memiliki kesamaan persepsi atas definisi kebijakan tersebut.

Menurut Charles O. Jones dalam Winarno istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standar, proposal dan

grand design.⁴³ Sedangkan menurut pendapat Wahab kebijakan publik sering disama-artikan dengan pengertian kebijaksanaan. Istilah “policy” seringkali diartikan sebagai tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar.⁴⁴

Definisi kebijakan publik yang paling populer atau dikenal adalah pendapat dari Thomas R. Dye yang berbunyi kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dye mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.⁴⁵

Kebijakan publik yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers. Untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-

⁴³Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 17.

⁴⁴Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm 27.

⁴⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm 7.

badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya.⁴⁶

Menurut. Charles O. Kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

- a) Goal atau tujuan yang diinginkan;
- b) Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
- c) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
- d) Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan,
- e) membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- f) Efek, yaitu akibat-akibat dan program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

C. Tinjauan Umum Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Pengertian kepegawaian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan pegawai. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan, pembinaan pegawai negeri.⁴⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepegawaian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan kepegawaian yang menyangkut kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri.

⁴⁶A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 87.

⁴⁷ Tayibnapis dan Burhanudin, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Parahita, 1994), hlm 19.

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah "Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Negara Tertinggi/ Tinggi Negara, Instansi Vertikal Di Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kotamadya, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten /Kotamadya yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah

- 1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
- 2) Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian kewajiban pegawai Negeri adalah "setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Hak Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Hak Pegawai Negeri antara lain :

- 1) Berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitasnya dan menunjang kesejahteraannya. Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

- 2) Berhak untuk mendapatkan cuti.
- 3) Setiap Pegawai Negeri berhak mendapat perawatan karena suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- 4) Setiap Pegawai Negeri berhak mendapat Tunjangan apabila menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga.
- 5) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak mendapat Uang Duka.
- 6) Setiap Pegawai Negeri berhak mendapat Pensiun apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pengertian Manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasar Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu "Keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi : perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian".

Tujuan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain :

- 1) Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- 2) Mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan kesejahteraan, pemberhentian, hak dan kewajiban, dan ; kedudukan hukum berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Pada bagian lain disebutkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka

yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.⁴⁸ Pengertian PNS menurut Mahfud MD ada dua bagian yaitu :

1. Pengertian Stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan PNS. Contoh: ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP dimana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam PNS adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan anggota dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya. Pengertian PNS menurut KUHP sangatlah luas akan tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebutkan dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.

⁴⁸Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hlm. 31-32.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 tahun 2014, Jenis Aparatur Sipil Negara terdiri atas PNS dan PPPK. Berbicara mengenai status pegawai ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi pegawai ASN yaitu pegawai pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mengenai status ASN diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitutions* berpendapat bahwa: *Government in the broader sense is charged with the maintenance of the peace and security of in a state therefore must have first,*

*military power; second, the means of making laws; thirdly, financial, power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*⁴⁹ Artinya pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara oleh karena itu harus memiliki :

- a) Kekuatan militer;
- b) Sarana pembentukan hukum;
- c) Keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakkan hukum itu atas nama negara.

Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara. Berbicara mengenai konteks hukum publik, pegawai ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada

⁴⁹C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, (London: Sidgwick and Jackson Limited, 1951), hlm. 6.

umumnya, kepada pegawai ASN diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagai abdi negara seorang pegawai ASN juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kedudukan ASN berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 diatur dalam Pasal 8 dimana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam BAB IV Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka dari itu dalam penyelenggaraan manajemen, ASN dilakukan berdasarkan pada asas :
 - a) Kepastian hukum
 - b) Profesionalisme
 - c) Proporsionalitas

- d) Keterpaduan
- e) Delegasi
- f) Netralitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efisiensi
- i) Keterbukaan
- j) Non diskriminasi
- k) Persatuan dan kesatuan
- l) Keadilan dan kesetaraan
- m) Kesejahteraan

ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut :

- a) Nilai dasar
- b) Kode Etik dan Kode perilaku
- c) Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e) Kualifikasi akademik
- f) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan
- g) Profesionalitas jabatan.

Nilai Dasar ini meliputi antara lain seperti mampu memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada pemerintah dan Negara dan lain-lain.

Sementara itu kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.

Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi ini terdiri atas:

- 1) Jabatan administrator;
- 2) Jabatan pengawas; dan
- 3) Jabatan pelaksana.

Pejabat dalam jabatan administrator memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara itu Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan ini ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 Pasal 18 dinyatakan antara lain bahwa jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Jabatan Fungsional keterampilan terdiri atas pemula, terampil, mahir dan penyelia. Sedangkan jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama.

Lebih lanjut dalam UU No. 5 tahun 2014 Pasal 19 dinyatakan bahwa jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas :

- 1) jabatan pimpinan tinggi utama;
- 2) jabatan pimpinan tinggi madya; dan
- 3) jabatan pimpinan tinggi pratama.

Jabatan Pimpinan Tinggi ini berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui :

- 1) kepeloporan dalam bidang :
 - a) keahlian profesional;
 - b) analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 - c) kepemimpinan manajemen.

- 2) Pengembanagan kerja sama dengan instansi lain
- 3) Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk itu Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai

homo sapiens, homo politikus dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, hak dari pegawai ASN diatur dalam Pasal 21, dimana seorang PNS dan PPPK berhak memperoleh beberapa hal seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya kewajiban dari pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai ASN dibagi dalam tiga jenis yaitu, kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya, kewajiban berdasarkan pangkat dan jabatan, serta kewajiban-kewajiban lain.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 5 tahun 2014, kewajiban dari Pegawai ASN :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang

- berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Mutasi Kepegawaian

Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai. Mutasi atau pemindahan secara umum tidaklah suatu hal yang dianggap tabu melainkan sudah sangat dikenal oleh masyarakat khususnya di kalangan PNS. Mutasi atau pemindahan adalah suatu kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang dianggap setingkat atau sejajar, akan tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi beberapa kegiatan yaitu, memindahkan pegawai, pemindahan tanggung jawab, pemindahan status kepegawaian, dan sejenisnya. Adapun pemindahan dimaksudkan hanya terbatas pada mengalihkan pegawai dari satu tempat ke tempat lain.⁵⁰

⁵⁰Fathoni, Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 32.

Pengertian mutasi dari sudut kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai data Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan perubahan susunan keluarga serta perubahan lain di bidang kepegawaian.

Terkait dengan hal tersebut mutasi juga termasuk pemindahan pegawai dari atau ke Instansi di lingkungan Pemerintahan termasuk :

1. Pemindahan antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi.
2. Pemindahan dari Kabupaten / Kota ke Provinsi atau sebaliknya
3. Pemindahan antar Kabupaten kota luar Provinsi
4. Pemindahan dari Kabupaten / Kota atau Propinsi ke Pusat atau sebaliknya;
5. Pemindahan antar unit kerja dalam satu organisasi

Mutasi atau pemindahan pegawai ini dapat terjadi karena dua hal yaitu Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya: Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau jabatannya dan/atau dikarenakan kebutuhan organisasi seperti rotasi, promosi atau hukuman.

Hal ini sejalan dengan pasal 73 Undang-undang Aparatur Sipil Negara dinyatakan antara lain sebagai berikut :

- a) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- b) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- c) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- d) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
- e) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
- f) Dalam pelaksanaan mutasi ini agar diperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Disamping itu Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah. Undang-undang ASN ini memberikan pengertian mutasi terbatas pada perpindahan lokasi kerja baik dalam maupun keluar instansi baik antar-

Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

Dari pengertian ini, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan mutasi di bidang kepegawaian, lebih diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja secara efisien dan efektif sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mempercepat pencapaian tujuan, melalui penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat (*the right man in the right place*), dengan tetap mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur sipil negara yang mengarah pada prinsip kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.⁵¹

F. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi

Berdasarkan PERKA BKN No.1 tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan PNS daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS daerah provinsi pada Pasal 2 Pengalihan pegawai negeri sipil disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

⁵¹ I Komang Ardana, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 110-111.

- 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.
- 5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).
- 6) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- 7) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- 8) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya itu sebagai berikut :

1. Pengaturan yang menjadi acuan dalam peralihan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung serta mengenai pemindahan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) Dari Kabupaten/ Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Pelaksanaan Kebijakan transisional pemindahan status aparatur negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari pemerintahan kabupaten/ kota ke pemerintahan Provinsi Lampung :
 - a. Mengenai permasalahan status khususnya status guru honorer semua sudah dialihkan menjadi guru honorer Provinsi Lampung, hal ini dilakukan karena konsekuensi dari pemindahan kewenangan pendidikan menengah, Disdikbud Provinsi Lampung tidak hanya memindahkan guru PNS dan Aset saja, tetapi semua komponen dalam pendidikan menengah termasuk guru tidak tetap/guru honorer kabupaten/kota dipindahkan juga ke Provinsi Lampung.
 - b. Provinsi Lampung, menganggarkan Rp. 14.7 Milyar guru honorer murni SMA/SMK Negeri di Provinsi Lampung. Setiap guru honorer mendapatkan tunjangan guru honor murni senilai Rp. 2.451 juta per tahun per orang yang dibayarkan per semesternya. Serta pemberian seragam batik untuk 26 ribu orang untuk menunjang penampilan para guru
 - c. Disdikbud Provinsi Lampung sehubungan untuk mengcover semua kegiatan SMA/SMK di 15 Kabupaten/Kota dan untuk mempermudah guru yang telah berpindah statusnya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat, gaji, sertifikasi, akreditasi sekolah dan lainnya adalah dengan membentuk dan mengoperasikan lima UPTD sebagai perpanjangan tangan dari Disdikbud Provinsi Lampung.

B. Saran

1. Pengaturan Pemindehan status Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan memberikan dukungan agar pemimpin yang memiliki kewenangan dan kebijakan dalam penyelenggaraannya dapat menggunakan kebijakannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun pengaturan ini dirasa masih kurang tanpa adanya dukungan oleh sikap dan mental dari para pemimpin itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari pejabat Pembina kepegawaian Provinsi khususnya di Pemerintahan Provinsi Lampung. Selain itu perlunya dilaksanakan usaha pembinaan terhadap Aparatur Negara yang meliputi struktur, prosedur kerja, fasilitas, dan sarana untuk menunjang kestabilan kedudukan dan posisi Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berwibawa
2. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan membentuk dan mengoprasikan lima UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan provinsi di masing-masing daerah Kabupaten/Kota harus didukung pula oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, agar fungsi dari tujuan pembentukan lima UPTD di masing-masing daerah untuk mempermudah guru PNS atau guru Honorer dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat, gaji, dan lainnya akan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Anton, Meliono dkk, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka
- Ardana, I komang, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. ke-IV.
- Effend, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administras*, Edisi pertama Cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jones. Charles O, 2007. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Librayanto Romi, 2008, *trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar: Pukap.
- Lubis, M. Solly, 2002, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- M, Hadjon Philipus, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M, Taqiyudin, 2008, *Sejarah Pendidikan, Melacak Geneologi Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Mulia Pers.
- Mabrun, 2001, *DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amendemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH UII.
- Marimba, Ahmad D, 1990, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mudyahardjo, Redja, 2004, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Sebuah Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.

Situmorang, Victor M, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) Dari Kabupaten/ Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung

Wawancara

Drs. Joko Santoso selaku Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Bapak Meydiandra Eka P selaku Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Ibu Rully selaku guru honor sekolah SMK Negeri 5 Bandar Lampung

Ibu Fatimah selaku guru PNS sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung

Website

<http://www.teropongsenayan.com/35195-tak-bisa-gratiskan-pendidikan-walikota-blitar-gugat-uu-pemda>

<http://wartakota.tribunnews.com/2016/06/08/wali-kota-surabaya-gugat-uu-pemda-ke-mk>

<http://www.beritasatu.com/pendidikan/426609-status-10000-guru-honorer-sma-dan-smk-di-banten-tidak-jelas.html>